



**PUTUSAN**

Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ricky als Along Bin Mizan
2. Tempat lahir : Teluk Rhu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tenggiri RT.005 RW.003 Dusun Ombak,  
Desa Teluk, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa M. Ricky als Along Bin Mizan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H. dan Khairul Majid, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang berkantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 40/LBH/14/07/2022 tanggal 14

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Nomor Register 204/SKK/7/2022/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 13 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Riky Als Along Bin Mizan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Riky Als Along Bin Mizan, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Rokok merek Djisamsoehijau 1 (satu) slop warna hijau;
  - Rokok Sampornahijau 3 (tiga) slop (yang mana satu slop berisi 10 bungkus) warna hijau;
  - Rokok RMX Bold sebanyak 3 (tiga) slop biru hitam biru;
  - rokok win Mild 1 (satu) slop dan ditambah 4 bungkus warna putih merah;
  - Rokok Insta 1 (satu) slop warnaputih;
  - Rokok Djisamsoe Black 1 (satu) slop ditambah dengan 7 (tujuh) bungkus warna hitam;
  - Rokok Win Bold sebanyak 9 (sembilan) bungkus warna hitam;
  - Rokok Sampoerna Avolution 3 (tiga) bungkus warna abu abu;
  - Rokok LA Bold sebanyak 9 bungkus warna hitam;
  - Rokok Win Kretek sebanyak 10 bungkus warnak uning;
  - Rokok Ten Mild sebanyak 7 (tujuh) bungkus warna putih merah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok U Mild sebanyak 7 ( tujuh ) bungkus warna biru;
- Rokok merk Bull sebanyak 5 ( lima ) bungkus warna hitam;
- Rokok merk Win Filter sebanyak 1 ( satu ) slop dan ditambah 2 ( dua ) bungkus warna merah maron;
- Rokok sampoerna mentol sebanyak 3 ( tiga ) bungkus warna putih hijau;
- Rokok merek Esse Change 1 ( satu ) bungkus warna biru;
- Uang pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) 1 ( satu ) lembar warna merah;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Khairul Bin Ma Asin)

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima nota pembelaan atau pledoi Terdakwa M. Ricky Als Along Bin Mizan atau Penasihat Hukum secara keseluruhnya;
2. Tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum perihal lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Tidak sependapat dengan nilai kerugian pada Korban dalam ini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya ongkos perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Ricky Als Along Bin Mizan pada hari Minggu tanggal 01Mei2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuahwarung di Jalan Jend. Ahmad Yani, Dusun Tua, Desa TelukRhu, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diperjalanan dari rumah teman Terdakwa hendak pulang menuju ke rumah Terdakwa, pada saat melewati Jalan Jend. Ahmad Yani Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Terdakwa melihat warung milik korban Khairul Bin Ma Asin dan timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang didalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil obeng untuk membuka pintu warung milik korban. Sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi warung milik korban dan sesampainya disana Terdakwa membuka baut engsel pintu belakang warung milik korban, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan mendobrak sehingga engsel pintu terlepas dan pintu belakang warung tersebut bisa terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil uang sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dalam laci meja yang berada didalam warung. Kemudian Terdakwa juga mengambil rokok berbagai merek didalam box dan dibawah meja didalam warung tersebut diantaranya rokok Dji Sam Soe 1 (satu) slop, rokok Sampoerna hijau 3 (tiga) slop, rokok RMX Bold 3 (tiga) slop, rokok Win Mild 1 (satu) slop ditambah 4 bungkus, rokok Insta 1 (satu) slop, rokok Dji Sam Soe Black 1 (satu) slop ditambah 7 (tujuh) bungkus, rokok Win Bold 9 (sembilan) bungkus, rokok Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, rokok LA Bold 9 (sembilan) bungkus, rokok Win Kretek 10 (sepuluh) bungkus, rokok Ten Mild 7 (tujuh) bungkus, rokok, rokok U Mild 7 (tujuh) bungkus, rokok Bull 5 (lima) bungkus, rokok Win Filter 1 (satu) slop ditambah 2 (dua) bungkus, rokok Sampoerna Mild 3 (tiga) bungkus, rokok Esse Change 1 (satu) bungkus dan rokok Sampoerna Mild 5 (lima) slop. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian semua rokok yang Terdakwa ambil Terdakwa sembunyikan di dalam semak. Namun untuk rokok merek Sampoerna sebanyak 5 (lima) slop kembali Terdakwa ambil dari dalam semak dan Terdakwa jual kepada saudara Maryono di warung milik saudara Maryono di Jalan Tenggiri Desa Teluk Rhu



seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Khairul Bin Ma Asin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khairul Bin MA Asin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan Saksi sudah benar;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang terjadi kedai milik Saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam kedai tempat Saksi berjualan sembako yang berada di depan rumah tempat tinggal Saksi beralamat di Jalan A. Yani Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupert Utara;
  - Bahwa barang yang dicuri berupa:
    - (1) Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - (2) 1 (satu) slop rokok merk Dji Samsoe;
    - (3) 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna hijau;
    - (4) 3 (tiga) slop rokok merk RMX Bold;
    - (5) 1 (satu) slop dan 4 (empat) bungkus rokok merk Win Mild;
    - (6) 1 (satu) slop rokok merk Insta;
    - (7) 1 (satu) slop dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dji Samsoe black;
    - (8) 9 (sembilan) bungkus rokok merk Win Bold;
    - (9) 3 (tiga) bungkus rokok merk Avolution;
    - (10) 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA Bold;
    - (11) 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Win Kretek;
    - (12) 7 (tujuh) bungkus rokok merk Ten Mild;
    - (13) 7 (tujuh) bungkus rokok merk U Mild;
    - (14) 5 (lima) bungkus rokok merk Bull;
    - (15) 1 (satu) slop dan 2 (dua) bungkus rokok merk Win Filter;
    - (16) 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change;
    - (17) 5 (lima) slop dan 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pagi hari ketika Istri Saksi hendak mau membuka kedai ternyata pintu kedai kami sudah rusak dan barang jualan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi rekan-rekan Saksi di sekitar Desa yang memiliki usaha sama dengan Saksi, dengan mengatakan apabila ada yang menjual rokok untuk memberitahu Saksi karena kedai milik Saksi telah terjadi pencurian, kemudian pada pukul 09.00 WIB Saksi Maryono menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa menjual rokok kepadanya, selanjutnya Saksi membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki kedai milik Saksi adalah dengan cara Terdakwa mencongkel engsel pintu, sehingga membuat engsel pintu rusak dan pintu kedai dapat terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang yang ada di kedai milik Saksi;
- Bahwa terakhir menutup kedai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi Maryono Als Yono Bin Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang terjadi kedai milik Saksi Khairul Bin MA Asin;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam kedai yang berada di depan rumah tempat tinggal Saksi Khairul Bin MA Asin beralamat di Jalan A. Yani Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara;
- Bahwa barang yang dicuri berupa:
  - (1) Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - (2) 1 (satu) slop rokok merk Dji Samsoe;
  - (3) 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna hijau;
  - (4) 3 (tiga) slop rokok merk RMX Bold;
  - (5) 1 (satu) slop dan 4 (empat) bungkus rokok merk Win Mild;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) slop rokok merk Insta;
  - (7) 1 (satu) slop dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dji Samsoe black;
  - (8) 9 (sembilan) bungkus rokok merk Win Bold;
  - (9) 3 (tiga) bungkus rokok merk Avolution;
  - (10) 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA Bold;
  - (11) 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Win Kretek;
  - (12) 7 (tujuh) bungkus rokok merk Ten Mild;
  - (13) 7 (tujuh) bungkus rokok merk U Mild;
  - (14) 5 (lima) bungkus rokok merk Bull;
  - (15) 1 (satu) slop dan 2 (dua) bungkus rokok merk Win Filter;
  - (16) 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change;
  - (17) 5 (lima) slop dan 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pagi hari ketika Saksi Khairul Bin MA Asin menghubungi Saksi dan mengatakan apabila ada yang menjual rokok untuk memberitahu Saksi Khairul Bin MA Asin karena kedai milik Saksi Khairul Bin MA Asin telah terjadi pencurian, kemudian pada pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Khairul Bin MA Asin dan memberitahukan bahwa Terdakwa menjual rokok kepada Saksi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 09.30 WIB ada orang yang datang anak muda menjual 1 (satu) slop rokok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian siangnya Terdakwa datang dan menawarkan untuk menjual sebanyak 4 (empat) slop dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi membeli rokok dari Terdakwa, Saksi langsung menghubungi Saksi Khairul Bin MA Asin;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa mendapatkan rokok darimana;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual rokok kepada Saksi;
  - Bahwa benar orang yang berada di layar tersebut adalah orang yang menjual rokok di warung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa tinggal satu desa dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke kedai Saksi Khairul Bin MA Asin yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupert Utara pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 02.00 WIB dengan berjalan kaki, dimana tempat tinggal Terdakwa dengan Korban lumayan jauh;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Korban dengan membawa obeng bunga, kemudian membobol pintu belakang kedai hingga rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kedai Terdakwa mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) slop dengan berbagai jenis dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah yang dimasukkan ke dalam karung goni yang ada di kedai tersebut, lalu Terdakwa pergi dari kedai dan menyimpan di semak-semak dekat pantai di Pesona, Desa Teluk Rhu dan paginya Terdakwa membawa 1 (satu) slop rokok ke warung Saksi Maryono dan yang kedua membawa 4 (empat) slop dihargai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per slop;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju;
- Bahwa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) Terdakwa gunakan untuk beli makanan;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut benar merupakan uang sisa dari penjualan rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil rokok dan uang milik Saksi Khairul Bin MA Asin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe berwarna hijau;
- (2) 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Hijau (satu slop berisi 10 (sepuluh) bungkus)
- (3) 3 (tiga) slop rokok merk RMX Bold berwarna hitam biru;
- (4) 1 (satu) slop rokok merk Win Mild dan ditambah 4 (empat) bungkus berwarna putih merah;
- (5) 1 (satu) slop rokok merk Insta berwarna putih;
- (6) 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe ditambah dengan 7 (tujuh) bungkus berwarna hitam;
- (7) 9 (sembilan) bungkus rokok merk Win Bold berwarna hitam;
- (8) 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution berwarna abu-abu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (9) 9 (sembilan) bungkus rokok merk La Bold berwarna hitam;
- (10) 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Win Kretek berwarna kuning;
- (11) 7 (tujuh) bungkus rokok merk Ten Mild berwarna putih merah;
- (12) 7 (tujuh) bungkus rokok merk U Mild berwarna biru;
- (13) 5 (lima) bungkus rokok merk Bulls berwarna hitam;
- (14) 1 (satu) slop rokok merk Win Filter dan ditambah 2 (dua) bungkus berwarna merah marron;
- (15) 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mentol berwarna putih hijau;
- (16) 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change berwarna biru;
- (17) 5 (lima) slop rokok merk Sapoerna berwarna putih;
- (18) Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke kedai Saksi Khairul Bin MA Asin yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 02.00 WIB dengan berjalan kaki, dimana tempat tinggal Terdakwa dengan Korban lumayan jauh;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Korban dengan membawa obeng bunga, kemudian membobol pintu belakang kedai hingga rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kedai Terdakwa mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) slop dengan berbagai jenis dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam karung goni yang ada di kedai tersebut, lalu Terdakwa pergi dari kedai dan menyimpan di semak-semak dekat pantai di Pesona, Desa Teluk Rhu dan paginya Terdakwa membawa 1 (satu) slop rokok ke warung Saksi Maryono dan yang kedua membawa 4 (empat) slop dihargai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per slop;
- Bahwa barang yang dicuri berupa:
  - (1) Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - (2) 1 (satu) slop rokok merk Dji Samsoe;
  - (3) 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna hijau;
  - (4) 3 (tiga) slop rokok merk RMX Bold;
  - (5) 1 (satu) slop dan 4 (empat) bungkus rokok merk Win Mild;
  - (6) 1 (satu) slop rokok merk Insta;
  - (7) 1 (satu) slop dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dji Samsoe black;
  - (8) 9 (sembilan) bungkus rokok merk Win Bold;



- (9) 3 (tiga) bungkus rokok merk Avolution;
- (10) 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA Bold;
- (11) 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Win Kretek;
- (12) 7 (tujuh) bungkus rokok merk Ten Mild;
- (13) 7 (tujuh) bungkus rokok merk U Mild;
- (14) 5 (lima) bungkus rokok merk Bull;
- (15) 1 (satu) slop dan 2 (dua) bungkus rokok merk Win Filter;
- (16) 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change;
- (17) 5 (lima) slop dan 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;

- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju;
- Bahwa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) Terdakwa gunakan untuk beli makanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil rokok dan uang milik Saksi Khairul Bin MA Asin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **M. Riky als Along Bin Mizan** serta berdasarkan keterangan Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;



## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke kedai Saksi Khairul Bin MA Asin yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupert Utara pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 02.00 WIB dengan berjalan kaki;

Menimbang, diketahui bahwa Terdakwa datang ke rumah Korban dengan membawa obeng bunga, kemudian dengan obeng bunga tersebut Terdakwa membobol pintu belakang kedai milik Korban hingga rusak hingga berhasil dibuka, kemudian selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) slop dengan berbagai jenis dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dimasukkan ke dalam karung goni, lalu Terdakwa pergi dari kedai dan menyimpan di semak-semak dekat pantai di Pesona, Desa Teluk Rhu dan paginya Terdakwa membawa 1 (satu) slop rokok ke warung Saksi Maryono dan yang kedua membawa 4 (empat) slop dihargai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per slop;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri berupa: Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok merk Dji Samsoe, 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna hijau, 3 (tiga) slop rokok merk RMX Bold, 1 (satu) slop dan 4 (empat) bungkus rokok merk Win Mild, 1 (satu) slop rokok merk Insta, 1 (satu) slop dan 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dji Samsoe black, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Win Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Avolution, 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA Bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Win Kretek, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Ten Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk U Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk Bull, 1 (satu) slop dan 2 (dua) bungkus rokok merk Win Filter, 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change dan 5 (lima) slop dan 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, hingga menimbulkan kerugian kepada Saksi Khairul Bin MA Asin sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 16 (enam belas)



slop dengan berbagai jenis dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Khairul Bin MA Asin tersebut telah selesai dikarenakan barang tersebut telah berpindah tempat dan dapat disimpulkan bahwa terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Khairul Bin MA Asin mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pengambilan 18 (delapan belas) slop dengan berbagai jenis dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Khairul Bin MA Asin yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Khairul Bin MA Asin untuk mengambil, memindahkan, menguasai, mempergunakan atau memiliki 16 (enam belas) slop dengan berbagai jenis dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Khairul Bin MA Asin atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut sebab Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam unsur ini adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit atau dapat diartikan juga pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, sedangkan yang dimaksud dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah barang tersebut terletak di dalam rumah atau barang tersebut terletak diperkarangan atau halaman rumah dimana ada suatu pembatas yang menandakan bahwa keberatan barang itu masuk termasuk sekitar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena perbuatan pencurian 16 (enam belas) slop dengan berbagai jenis dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Khairul Bin MA Asin dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 02.00 WIB di kedai Saksi Khairul Bin MA Asin, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Khairul Bin MA Asin selaku pemilik barang, maka menurut Majelis Hakim **“unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terbukti apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian 16 (enam belas) slop dengan berbagai jenis dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Khairul Bin MA Asin dilakukan Terdakwa dengan cara membobol pintu belakang kedai milik Saksi Khairul Bin MA Asin dengan menggunakan obeng bunga, hingga membuat pintu tersebut rusak dan terbuka dan Terdakwa dapat memasuki kedai dan mengambil barang yang terdapat di dalam kedai, maka menurut Majelis Hakim **“unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan tidak sependapat dengan nilai kerugian pada Korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan berkaitan dengan nilai kerugian yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim merujuk kepada hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu keterangan Korban yang menerangkan dibawah sumpah dan dikaitkan dengan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum bahwa kerugian akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe berwarna hijau;
- 2) 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Hijau (satu slop berisi 10 (sepuluh) bungkus)
- 3) 3 (tiga) slop rokok merk RMX Bold berwarna hitam biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) slop rokok merk Win Mild dan ditambah 4 (empat) bungkus berwarna putih merah;
- 5) 1 (satu) slop rokok merk Insta berwarna putih;
- 6) 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe ditambah dengan 7 (tujuh) bungkus berwarna hitam;
- 7) 9 (sembilan) bungkus rokok merk Win Bold berwarna hitam;
- 8) 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution berwarna abu-abu;
- 9) 9 (sembilan) bungkus rokok merk La Bold berwarna hitam;
- 10) 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Win Kretek berwarna kuning;
- 11) 7 (tujuh) bungkus rokok merk Ten Mild berwarna putih merah;
- 12) 7 (tujuh) bungkus rokok merk U Mild berwarna biru;
- 13) 5 (lima) bungkus rokok merk Bulls berwarna hitam;
- 14) 1 (satu) slop rokok merk Win Filter dan ditambah 2 (dua) bungkus berwarna merah marron;
- 15) 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mentol berwarna putih hijau;
- 16) 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change berwarna biru;
- 17) 5 (lima) slop rokok merk Sampoerna berwarna putih;
- 18) Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Khairul Bin MA Asin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Khairul Bin MA Asin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Riky als Along Bin Mizan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe berwarna hijau;
  - 2) 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna Hijau (satu slop berisi 10 (sepuluh) bungkus)
  - 3) 3 (tiga) slop rokok merk RMX Bold berwarna hitam biru;
  - 4) 1 (satu) slop rokok merk Win Mild dan ditambah 4 (empat) bungkus berwarna putih merah;
  - 5) 1 (satu) slop rokok merk Insta berwarna putih;
  - 6) 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe ditambah dengan 7 (tujuh) bungkus berwarna hitam;
  - 7) 9 (sembilan) bungkus rokok merk Win Bold berwarna hitam;
  - 8) 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution berwarna abu-abu;
  - 9) 9 (sembilan) bungkus rokok merk La Bold berwarna hitam;
  - 10) 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Win Kretek berwarna kuning;
  - 11) 7 (tujuh) bungkus rokok merk Ten Mild berwarna putih merah;
  - 12) 7 (tujuh) bungkus rokok merk U Mild berwarna biru;
  - 13) 5 (lima) bungkus rokok merk Bulls berwarna hitam;
  - 14) 1 (satu) slop rokok merk Win Filter dan ditambah 2 (dua) bungkus berwarna merah marron;
  - 15) 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mentol berwarna putih hijau;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change berwarna biru;

17)5 (lima) slop rokok merk Sapoerna berwarna putih;

18)Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Khairul Bin MA Asin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Febriano Hermady, S.H., M.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hendrizal**